

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SERANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH

No: Kd.28.01/4/PP.00.5/7780/2013



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendais Nomor: DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada:

1. Nama Madrasah : MTs Al Khairiyah Cikolelet

2. Nomor Statistik Madrasah : 121236040009
Alamat : Il Silet Km 06 Kn

Alamat : Jl. Silet Km. 06 Kp. Baru Ds. Cikolelet Kec. Cinangka
3. Nama Yayasan : Al Khairiyah
4. Tahun Berdiri Madrasah : 2002

5. No. Akta Pendirian : 27/22/08/1998

Surat Izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat Izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina tehnis administratif dan tehnis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN

JALAN CIWARU RAYA NO. 1 A TELP./FAX. (0254) 221262 SERANG - BANTEN

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN Nomor: Kw.28/L/PP.00/ 269 /2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

		2		
M	em	h	act	9

- :1.Surat Pengurus Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Cikolelet Cinangka Kabuapetn Serang Nomor: 16/A.1/MTs-241/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Kairiyah Cikolelet Cinangka Kabupaten Serang.
- 2.Surat Rekomendasi Kepala Departemen Agama kantor Kabupaten Serang Nomor: Kd.28.1/Va/PP.005/07/2003 tanggal 17 April 2003

Menimbang

- : a.Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Mentri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b.Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Khas Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keterangan tentang Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Cikolelet Cinangka Kabupaten Serang.

Mengingat

- :1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Keputusan Mentri Agama Nomor 0487/U Tahun 1993 tentang Sekolah dasar
- 4. Keputusan Mentri Agama Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Islam;
- 5.Keputusan Mentri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

:Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Cikolelet Cinangka Kabupaten Şerang sejak tanggal 24 April 2003 diberikan izin Pendirian dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.

Kedua

- Bahwa madrasah pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan,
- Penyelenggaraan madrasah harus mempunyai program pendidikan yang b. jelas
- Melaksanakan kurikulum yang di tetapkan dan atau disahkan oleh C. Departemen Agama.
- Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar d. Tetap yang di angkat oleh Penyelenggara Madrasah.
- Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) e. orang
- Tersedia Gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan f. fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah.
- g. Tersedia sarana prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Cikolelet Cinangka Kabupaten Serang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata

KANTOR WILA

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: SERANG

Pada Tanggal: 24 April 2003

A.n. Kepala,

Kepala Bidang Mapenda Islam EME Pada Sekolah Umum,

> DRS.H. DING MUJTAHIDIN Nip. 150 228 593

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Bimbaga Islam, Depag RI, Jakarta

2. Direktur Mapenda Islam, Depag RI, Jakarta

3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten

4. Kepala Kandepag Kabupaten Serang